

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 3, Agustus 2026

ANALISIS TAX AVOIDANCE DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PERUSAHAAN

Retno Sundari ^{1*)}; Anisa Kusumawardani ²⁾

1). Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin
email: retnosundari1711@gmail.com

2). Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin
email: nsawardani@stietotalwin.ac.id

*Corresponding email: nsawardani@stietotalwin.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of company characteristics, namely profitability, leverage, sales growth, and firm size, on tax avoidance practices. The population of this research consists of manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. The sampling process employed a purposive sampling technique, resulting in 74 companies with a total of 296 observation data that met the research criteria. The study applied a quantitative approach using secondary data obtained from annual financial reports. Data were analyzed through multiple linear regression using the SPSS version 25 software. The findings indicate that profitability, sales growth, and firm size negatively affect tax avoidance, while leverage shows a positive effect on tax avoidance. Furthermore, the coefficient of determination test produced an adjusted R-square value of 0.298, suggesting that the independent variables included in this study have limited explanatory power in predicting tax avoidance practices. The results imply that corporate financial characteristics contribute differently to managerial decisions related to tax strategies and corporate tax planning.

Keyword:

Profitability, Leverage, Sales Growth, Firm Size, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan negara. Di Indonesia sendiri pajak berperan sebagai tulang punggung untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti untuk penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan membiayai kegiatan operasional negara (Ichwan & Riana, 2023). Pajak merupakan kewajiban partisipasi terhadap negara yang bersifat wajib, tidak langsung memperoleh upah, serta dipakai guna kepentingan negara, berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Pemerintah dalam rangka menciptakan penduduk Indonesia yang mandiri, maju, adil serta makmur berdasarkan akselerasi pengembangan terhadap beragam sektor (Putri & Yuliafitri, 2024). Pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang tinggi, utamanya berasal dari kontribusi perpajakan yang diperoleh dari masyarakat Indonesia. Berikut merupakan data realisasi penerimaan negara Indonesia tahun 2020-2025.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2021 - 2025

Sumber Penerimaan	2021	2022	2023	2024	2025
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,1	2.034.552,5	2.154.208	2.309.859,8	2.387.281,8
Penerimaan Bukan Perpajakan	458.493	595.594,5	612.537	492.003,1	477.227,9
Hibah	5.013	5.696,1	17.184	430,6	992
Jumlah	2.011.347,1	2.635.843,1	2.783.930	2.802.293,5	2.865.501,7

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2026)

Tabel 1 menunjukkan realisasi penerimaan negara Indonesia masih mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai pendanaan utamanya dan secara umum mendominasi jumlah penerimaan Indonesia hingga lebih dari 80% (BPS, 2026). Namun, pendapatan pajak negara yang semakin meningkat tidak menurunkan tingkat temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal penghindaran pajak. Kata Suryo, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri.

(Razif & Rasyidah, 2019)(Tanjaya & Nazir, 2021)Upaya pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak terbaik tentunya menghadapi banyak rintangan. Hal ini dikarenakan adanya praktik dari wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara *tax evasion* dan *tax avoidance*. Sedangkan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan secara legal melalui pengaturan yang cermat untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Perbedaan utama penggelapan pajak dan penghindaran pajak terletak pada legalitas tindakan pembayar pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan akan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Razif & Rasyidah, 2019).

Wajib pajak diberikan keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sehingga membuka peluang wajib pajak dalam melakukan manipulasi jumlah angka pajak yang dibayar, termasuk dalam beban pajaknya. *Profitabilitas* merupakan rasio menjelaskan efektifitas manajemen perusahaan sehingga *profitabilitas* perusahaan suatu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (Ichwan & Riana, 2023). *Leverage* juga dapat menyebabkan penghindaran pajak. Perusahaan yang membiayai operasionalnya dengan hutang cenderung tingkat pajak yang dihasilkan cukup rendah, hal ini dikarenakan ketika perusahaan mengalami keuntungan akan meningkatkan nilai hutang karena biaya bunga lebih rendah dibandingkan dengan membayar pajak.

Secara umum, pertumbuhan penjualan nantinya sangat berdampak terhadap penambahan keuntungan penjualan. Aspek tersebut menunjukkan perihal perkembangan penjualan mampu mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan banyak, maka perusahaan nantinya berusaha melaksanakan perencanaan pajak sebaik mungkin supaya dapat meminimalisir beban pajak yang dibayarkan (Putri & Yuliafitri, 2024). Perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak karena beberapa hal. Salah satunya aspek ukuran perusahaan, yang menggambarkan pengukuran yang disusun berdasarkan besar kecilnya perusahaan, yang bisa menampilkan seberapa banyak kegiatan operasi serta keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Penelitian dilakukan Putri & Yuliafitri, (2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Tanjaya & Nazir, 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dilakukan Ichwan & Riana, (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya dari Stawati, (2020) Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berbeda dengan penelitian (Sudibyo, 2022) menyimpulkan bahwa variabel *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

(Ichwan & Riana, 2023) Wajib pajak diberikan keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk dalam beban pajaknya (Stawati, 2020). *Profitabilitas* merupakan rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan. akan hal ini dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* perusahaan suatu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*Tax Planning*) (Ichwan & Riana, 2023). Sejalan dengan penelitian Ichwan & Riana, (2023) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* menurunkan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas mempunyai pengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak.

(Putri & Yuliafitri, 2024) (Adi Candra & Kusumawardani, 2025) *Leverage* juga dapat menyebabkan penghindaran pajak. Perusahaan yang membiayai operasionalnya melalui hutang cenderung memiliki tingkat pajak yang cukup rendah, aspek tersebut diupayakan agar mampu meminimalisir kewajiban perpajakannya. Perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak ini dengan memanfaatkan dana untuk operasional agar perusahaan dapat tumbuh lebih cepat. Ketika perusahaan meraih keuntungan tinggi, perusahaan cenderung meningkatkan nilai hutang karena biaya bunga lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran pajak, sehingga perusahaan dengan nilai DER yang tinggi akan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajaknya (Adi Candra & Kusumawardani, 2025). Meskipun demikian, jumlah hutang sebaiknya tetap dalam batas yang seimbang dengan nilai modal demi kestabilan keuangan suatu perusahaan (Putri & Yuliafitri, 2024). Berdasarkan penelitian Putri & Yuliafitri, (2024) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Ichwan & Riana, (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Leverage mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

(Putri & Yuliafitri, 2024) (Salbila & Septanta, 2024) Secara umum, pertumbuhan penjualan nantinya sangat berdampak terhadap penambahan keuntungan penjualan. Aspek tersebut menunjukkan perihwal perkembangan penjualan mampu mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Semakin besar perkembangan penjualan suatu perusahaan maka kemungkinan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut semakin banyak. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemajuan perusahaan dan profitabilitasnya di masa yang akan datang berdasarkan nilai perubahan pada laporan keuangan pertahun dan perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan memiliki banyak peluang investasi yang pada akhirnya menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (Salbila & Septanta, 2024). Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan banyak, maka perusahaan nantinya berusaha melaksanakan perencanaan pajak sebaik mungkin supaya dapat meminimalisir beban pajak yang dibayarkan (Putri & Yuliafitri, 2024). Berdasarkan penelitian Putri & Yuliafitri, (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Sudibyo, (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

(Ambarwati & Nurhayati, 2024) Perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak karena beberapa alasan. Aspek pertama ialah ukuran perusahaan, yang menggambarkan pengukuran yang disusun berdasarkan besar kecilnya perusahaan, yang bisa menampilkan seberapa banyak kegiatan operasi serta keuntungan yang diperoleh perusahaan. Aspek kedua adalah tata kelola perusahaan, salah satunya ialah kepemilikan manajerial. Ini diukur sebagai persentase saham manajemen dibanding dengan jumlah saham yang tersebar oleh perusahaan. Dalam istilah lain, kepemilikan manajerial juga merupakan keadaan dimana anggota manajemen, yaitu direktur dan komisaris memiliki saham dalam perusahaan. Keberadaan dari saham manajerial diharapkan dapat menjadi penengah dalam masalah antara agen dan principal. Ketika manajemen memiliki kepemilikan, para manajemen mungkin lebih mempertimbangkan keputusannya. Keputusan yang diambil manajemen dapat berdampak langsung terhadap perusahaan dan dirinya sendiri selaku salah satu pemilik saham pada perusahaan. Manajemen akan mengambil suatu tindakan yang menimbulkan potensi untuk dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak, hal ini akan berdampak pada entitas yang dimiliki serta mengurangi kepentingan diri sendiri (Ambarwati & Nurhayati, 2024). Berdasarkan penelitian Irianto, et.al (2017) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Marfu'ah, et.al, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

(Tanjaya & Nazir, 2021) Pajak merupakan sebuah penerimaan negara yang diperoleh dari suatu pungutan terhadap orang pribadi dan juga badan atau perusahaan yang umumnya bersifat wajib dan memaksa. Bagi pemerintah pajak adalah sumber penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang mempengaruhi berkurangnya laba bersih yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Adapun definisi pajak menurut para ahli yaitu Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kompensasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sidharta, 2017). Penelitian dilakukan Putri & Yuliafitri, (2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan, *leverage* berpengaruh positif signifikan, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Tanjaya & Nazir, 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dilakukan Ichwan & Riana, (2023) Hasil penelitian menunjukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. selain itu variabel *leverage* juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. variabel pertumbuhan penjualan juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian (Sudibyo, 2022) menyimpulkan bahwa *profitabilitas* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, *leverage* tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya dari Stawati, (2020) Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ini berarti bahwa pemerintah belum berhasil melakukan program Pengampunan Pajak yang berdampak pada perusahaan akan melakukan Penghindaran Pajak harus jelas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memakai metode kuantitatif. Data digunakan adalah data-data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Tabel 2. Kriteria dan Jumlah Sampel

No	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021- 2024	175
2	Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak melaporkan periode laporan keuangan.	(20)
3	Perusahan laporan keuangan tidak dalam rupiah	(35)
4	Perusahaan sampel yang mengalami laba negatif	(46)
5	Perusahaan sesuai kreteria sampel	74
6	Sampel yang digunakan (74 x 4 Tahun)	296

Definisi konseptual dan definisi operasional variable penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel	Konseptual Variabel	Operasional Variabel
<i>Tax avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Anwar, 2014).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
<i>Profitabilitas</i>	<i>Profitabilitas</i> merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2015).	$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$
<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> meninjau terkait kesanggupan perusahaan mencukupi hutang ataupun tanggung jawab jangka pendek dan jangka panjangnya (Barli, 2018).	$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$
Pertumbuhan Penjualan	Pertumbuhan penjualan adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja penjualan untuk meningkatkan pendapatan selama periode waktu yang ditentukan sebelumnya (Hidayat, 2018).	$\begin{aligned} &\text{Pertumbuhan Penjualan} \\ &= \\ &\frac{\text{Penjualan } t - \text{Penjualan } t-1}{\text{Penjualan } t} \end{aligned}$
Ukuran Perusahaan	Secara umum perusahaan adalah suatu unit kegiatan tertentu yang mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi lebih bernilai guna berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan tujuan lainnya (Stawati, 2020).	$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan distribusi data serta karakteristik masing-masing variabel yang digunakan, sehingga dapat memberikan informasi awal mengenai kondisi data penelitian sebelum dilakukan pengujian hipotesis.

Tabel 4. Deskriptif Data Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Profitabilitas</i>	296	.0030	.3640	.091740	.0689713
<i>Leverage</i>	296	.0130	.8660	.321355	.1682707
Pertumbuhan Penjualan	296	-.5170	1.9420	.113206	.2323496
Ukuran Perusahaan	296	25.1610	32.9380	28.715740	1.5563784
Penghindaran Pajak	296	.0200	.5370	.227939	.0641436
Valid N (listwise)	296				

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 4 menggambarkan deskripsi variable-variabel secara statistik dalam penelitian ini. Penghindaran pajak dalam penelitian menunjukkan rata-rata sebesar 0,227 dan nilai standar deviasi sebesar 0,064 lebih kecil dari *mean* sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi data normal. *Profitabilitas* dalam penelitian menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,091 dan nilai standar deviasi sebesar 0,068 lebih kecil dari *mean* sehingga menunjukkan bahwa distribusi data normal. *Leverage* dalam penelitian yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,321 dan nilai standar deviasi sebesar 0,168 lebih kecil dari *mean* sehingga menunjukkan bahwa distribusi data normal. Pertumbuhan penjualan dalam penelitian menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,113 dan nilai standar deviasi sebesar 0,232 lebih besar dari *mean* sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal. Ukuran Perusahaan dalam penelitian menunjukkan nilai rata-rata sebesar 28,715 dan nilai standar deviasi sebesar 1,556 lebih kecil dari *mean* sehingga menunjukkan bahwa distribusi data normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 5 Hasil uji Kolmogorov-smirnov

		Unstandardized Residual
N		221
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01702049
Most Extreme Differences	Absolute	.044
	Positive	.043
	Negative	-.044
Test Statistic		.044
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah, 2026

Dari data tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai test statistic sebesar 0,044 dan nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal.

Multikolonieritas adalah adanya hubungan yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<i>Profitabilitas</i>	.972	1.029
<i>Leverage</i>	.921	1.086
Pertumbuhan Penjualan	.971	1.029
Ukuran Perusahaan	.915	1.093

Sumber: Data Diolah, 2026

Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas berada di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10. Sehingga pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas karena tidak ada korelasi antara variabel bebas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 2016). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 7. Hasil uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-4.662	.000
<i>Profitabilitas</i>	-1.343	.181
<i>Leverage</i>	1.190	.235
Pertumbuhan Penjualan	-.300	.764
Ukuran Perusahaan	1.517	.131

Sumber: Data Diolah, 2026

Dari tabel 7 dapat dijelaskan bahwa pengujian menggunakan uji park diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu model penelitian. Berikut hasil uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson*:

Tabel 8. Hasil uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.557 ^a	.310	.298	.0171774	2.132

Sumber: Data Diolah, 2026

Dapat dilihat pada tabel diatas menunjukan hasil uji menggunakan Durbin-Watson pada model regresi menunjukkan besarnya nilai Durbin-Watson adalah 2,132 dengan Batas atas dari Tabel Durbin-Watson pada N =221 dan K = 5. Untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi positif atau negatif pada model digunakan rumus sebagai berikut: $du < d < 4 - du$

$$1,819 < 2,132 < 4-1,819$$

$$1,819 < 2,132 < 2,181$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terkena autokorelasi pada model regresi.

Uji Hipotesis

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan *Goodness of Fit*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

Tabel 9. Hasil Uji *Goodness of Fit*

Model	B	Std. Error	t	Sig.	
1	(Constant)	.274	.023	12.162	.000
	<i>Profitabilitas</i>	-.064	.017	-3.731	.000
	<i>Leverage</i>	.061	.007	8.322	.000
	Pertumbuhan Penjualan	-.019	.008	-2.468	.014
	Ukuran Perusahaan	-.002	.001	-2.649	.009
Adjusted R Square		0.298			
F- Hitung		24.313			
F Sig.		0.000			

Sumber: Data Diolah, 2026

Hasil uji menunjukan bahwa variable *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,000 dan nilai t-hitung -3,731. Sehingga *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,000 dan nilai t-hitung 8,322. Sehingga parsial *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,014 dan nilai t-hitung -2,468. Sehingga pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,009 dan nilai t-hitung -2,649. Sehingga variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa penghindaran pajak akan berkurang seiring dengan meningkatnya *profitabilitas* perusahaan. Situasi ini mungkin muncul karena perusahaan dengan keuntungan yang besar cenderung mengelola pembayaran dan pendapatan pajak mereka. Perusahaan dengan profit yang tinggi dapat menggunakan strategi akuntansi untuk meminimalkan beban pajaknya. Dalam teori agensi, jika kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan, manajemen mungkin merasa kurang termotivasi untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tingginya kinerja keuangan dapat memberikan insentif kepada manajemen untuk menjaga citra perusahaan dan

menghindari resiko hukum atau reputasi yang dapat muncul dari tindakan perpajakan yang kontroversial(Cahyamustika & Oktaviani, 2024). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri & Yuliafitri, (2024) yang menyatakan *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Ichwan & Riana, (2023) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* menurunkan penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi tingkat *leverage* yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak karena semakin tinggi pendanaan yang berasal dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan akan menyebabkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul karena adanya hutang akan mengurangi jumlah pajak perusahaan. Beban bunga akan digunakan sebagai pengurang laba kena pajak karena beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi hutang maka diindikasikan semakin tinggi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri & Yuliafitri, (2024) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Ichwan & Riana, (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak karena laba yang dihasilkan diasumsikan meningkat. Pertumbuhan penjualan tidak selalu berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena saat perusahaan memiliki jumlah penjualan yang meningkat namun di saat yang sama, perusahaan memiliki kewajiban besar yang harus di bayarkan maka akan membuat profit perusahaan menurun. Dengan profit yang menurun maka pajak yang dibayarkan kecil sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak lagi. Selain itu dalam manajemen ingin menunjukan kepada *shareholders* atau *owner* bahwa mereka mampu mengelola investasi yang nerekta tanam untuk menghasilkan keuntungan sehingga manajemen mendapatkan imbalan seperti insentif, kompensasi, kenaikan gaji, jabatan dan yang lainnya atas kinerjanya dalam mengoperasikan entitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri & Yuliafitri, (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Sudibyo, (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa semakin besar total asset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak diperusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh publik, sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya lebih berhati-hati, lebih transparan dalam memperlihatkan

informasi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih sedikit dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai ukuran kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memperlihatkan laba yang besar untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang memuaskan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Irianto, *et.al* (2017) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Marfu'ah, *et.al*, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola kewajiban perpajakan secara optimal dan transparan sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak menjadi lebih rendah.

Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak sehingga praktik penghindaran pajak lebih mungkin dilakukan. Sementara itu, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, yang menunjukkan bahwa peningkatan penjualan mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola aktivitas operasional perusahaan sehingga perusahaan cenderung menjaga kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan juga berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengawasan yang lebih tinggi serta tuntutan transparansi yang lebih besar dari publik maupun regulator, sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Nilai Adjusted R Square sebesar 29,80 persen menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini masih memiliki kemampuan yang relatif terbatas dalam menjelaskan variasi tax avoidance, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang relevan serta menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif agar mampu memberikan hasil penelitian yang lebih optimal.

REFERENSI

- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi P-Issn 2339-2436*, 7(2), 306–312.
- Ambarwati, P., & Nurhayati. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 486–496.
- Anwar, C. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Araman, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 621–637.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223.

- Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13.
- Christy, J., & Subagyo. (2019). Pengaruh Firm Size, Sales Growth, Dan ROA Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), e-ISSN 2797-524X, 19(2), 139–150.
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Diponegoro., *Penerbit Universitas*.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi E-ISSN: 2460-0585*, Volume 7(2), 1–16.
- Harahap, S. S. (2021). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 3(1), 19–26.
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Ichwan, & Riana, M. A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 324–336.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12*. BPFE.
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645OJK>.
- (2025). Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/ojk-dan-bps-umumkan-hasil-survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan-snlik-tahun-2025.aspx>.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN) Vol. 4, No. 3*, 4(3), 1499–1514.
- Razif, & Rasyidah, A. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). *AL-MASHAADIR VOL. 1 NO. 1 EISSN. 27222-2268*, 1(1).
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Salbila, S., & Septanta, R. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 497–508. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/index>
- Sartono, A. (2014). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (4th ed.)*. BPFE.
- Sidharta, I. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Diandra Kreatif.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Jurnal Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6 (2) ISSN 2443-3071, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>

- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis Vol 2 No. 1 April 2022 – PISSN: 2828-691X, EISSN: 2828-688X*, 2(1), 75–85.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuanyitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusaha. *Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 8 Nomor. 2 ISSN : 2339-0832, 0832*(September), 189–208.
- Tebiono, Juan Nathanael Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 121–130.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol. 7 No. 1, ISSN : 2339-0859*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>
- Vebry & Kusumawardani, A. (2025). Pengaruh likuiditas, leverage, sales growth dan firm size terhadap perusahaan manufaktur: studi pada Bursa Efek Indonesia tahun 2024. *DONESIA TAHUN 2024. Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 77–91. <https://doi.org/10.26623/jreb.v18i1.12325>
- OJK. (2025). Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2025. <https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/OJK-Dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>.